



P U T U S A N

Nomor 132/Pid.B/2015/PN Gns.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Heri Yanto Alias Eyik Bin Najamudin.
Tempat Lahir : Tanjung Ratu
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/ 23 Nopember 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Tanjung Ratu Rt. 02 Rw. 02 Kec. Way
Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han /39/ III/2015/Reskrim, tanggal 05 Maret 2015, sejak tanggal 05 Maret 2015 sampai dengan tanggal 24 Maret 2015;
- 2 Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : B-134/N.8.18/ Epp.1/03/2015 tanggal 18 Maret 2015, sejak tanggal 25 Maret 2015 sampai dengan tanggal 03 Mei 2015;
- 3 Penuntut Umum tanggal berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-87/N.8.18.3/Epp.2/04/2015 tanggal 20 April 2015, sejak tanggal 20 April 2015 sampai dengan tanggal 09 Mei 2015;
- 4 Majelis Hakim berdasarkan penetapan Nomor 167/Pen.Pid.B/2015/PN.Gns tanggal 29 April 2015, sejak tanggal 29 April 2015 sampai dengan tanggal 28 Mei 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.B/2015/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 132/ Pen.Pid.B/2015/PN.Gns tanggal 29 April 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pen.Pid.B/2015/PN. Gns tanggal 29 April 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa **HERIYANTO Alias EYIK BIN NAJAMUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) ke 1, ke 2 KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **HERIYANTO Alias EYIK BIN NAJAMUDIN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) unit sepeda motor Tajima warna hitam tahun 2010 No. Pol BE 4448 GM No Rangka MFVTAK1TXAJ004401 an. Nyamin.
Dikembalikan kepada Saksi Sutriyono Bin Kastino.
- 4 Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1. 000.- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **Heri yanto alias eyik Bin Najamudin** pada hari Sabtu tanggal 6 September 2014 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September Tahun 2014, bertempat di Jalan Kampung Perladangan Karet Dusun Way Kekah Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Tajima Warna hitam tahun 2010 No.Pol BE- 4448 GM No.Rangka MFVTAKITXA004401 No.Mesin 122EALJ004574 an. Nyamin dan 1 (satu) unit Handphone merek MITO warna merah, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan saksi SUTRIYONO BIN KATINO dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan di jalan umum, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika saksi Sutriyono Bin Katino sedang berada dirumah temannya yakni sdr. Imam saat itu saksi SUTRIYONO sedang mengobrol bersama dengan saksi Sutrisno dan sdr. Imam datang terdakwa menghampiri, kemudian terdakwa berkata “ ini sepeda motor siapa?” dan dijawab oleh saksi SUTRIYONO miliknya, kemudian terdakwa berkata akan meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan terdakwa akan pulang kerumah makan, namun oleh saksi SUTRIYONO dijawab “ jangan kak nanti saya antar saja” dan dijawab oleh terdakwa “ ya sudah ayo anterin saya”.
- Bahwa selanjutnya saksi SUTRIYONO pergi mengantarkan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor miliknya. Sesampai diperladangan karet jalan Kampung Dusun Way Kekah terdakwa menyuruh saksi SUTRIYONO berhenti setelah itu terdakwa turun dari sepeda motor seraya berkata “kamu sok jago mau jadi preman apa” sambil tangan terdakwa menabok kepala belakang saksi SUTRIYONO sebanyak 5 (lima) kali. Setelah itu terdakwa mengeluarkan senjata api jenis pistol dari pinggang kiri terdakwa dan menodongkan kearah badan saksi SUTRIYONO seraya berkata mengancam “serahin sepeda motor kamu, kalau tidak saya bunuh kamu” selanjutnya saksi SUTRIYONO turun dari sepeda motor dan terdakwa menyuruh duduk. Kemudian terdakwa meminta paksa handphone milik saksi SUTRIYONO dengan cara mengambil dari saku celana bagian depan saksi SUTRIYONO.
- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi SUTRIYONO pulang, dan tak berapa lama terdakwa mengengkol sepeda motor milik saksi SUTRIYONO dan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.B/2015/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa kabur sepeda motor milik saksi SUTRIYONO kearah Kampung Tanjung Ratu.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil *1 (satu) unit sepeda motor Tajima Warna hitam tahun 2010 No.Pol BE- 4448 GM No.Rangka MFVTAKITXA004401 No.Mesin 122EALJ004574 an. Nyamin dan 1 (satu) unit Handphone merek MITO warna merah* milik saksi SUTRIYONO BIN KATINO tersebut, saksi SUTRIYONO BIN KATINO mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa **Heri yanto alias eyik Bin Najamudin** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP;

ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 September 2014 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September Tahun 2014, bertempat di Jalan Kampung Perladangan Karetr Dusun Way Kekah Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yakni *1 (satu) unit sepeda motor Tajima Warna hitam tahun 2010 No.Pol BE- 4448 GM No.Rangka MFVTAKITXA004401 No.Mesin 122EALJ004574 an. Nyamin dan 1 (satu) unit Handphone merek MITO warna merah* yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain,yaitu milik saksi SUTRIYONO BIN KATINO atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika saksi Sutriyono Bin Katino sedang berada dirumah temannya yakni sdr. Imam saat itu saksi SUTRIYONO sedang mengobrol bersama dengan saksi Sutrisno dan sdr. Imam datang terdakwa menghampiri , kemudian terdakwa berkata “ini sepeda motor siapa” dan dijawab oleh saksi SUTRIYONO miliknya, kemudian terdakwa berkata akan meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan terdakwa akan pulang kerumah makan, namun oleh saksi SUTRIYONO dijawab “jangan kak nanti saya antar saja” dan dijawab oleh terdakwa “ya sudah ayo anterin saya”.
- Bahwa selanjutnya saksi SUTRIYONO pergi mengantarkan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor miliknya. Sesampai diperladangan karet jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kampung Dusun Way Kekah terdakwa menyuruh saksi SUTRIYONO berhenti setelah itu terdakwa turun dari sepeda motor seraya berkata “kamu sok jago mau jadi preman apa” sambil tangan terdakwa menabok kepala belakang saksi SUTRIYONO sebanyak 5 (lima) kali. Setelah itu terdakwa mengeluarkan senjata api jenis pistol dari pinggang kiri terdakwa dan menodongkan kearah badan saksi SUTRIYONO seraya berkata mengancam “serahin sepeda motor kamu, kalau tidak saya bunuh kamu” selanjutnya saksi SUTRIYONO turun dari sepeda motor dan terdakwa menyuruh duduk. Kemudian terdakwa meminta paksa handphone milik saksi SUTRIYONO dengan cara mengambil dari saku celana bagian depan saksi SUTRIYONO.

- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi SUTRIYONO pulang, dan tak berapa lama terdakwa mengengkol sepeda motor milik saksi SUTRIYONO dan membawa kabur sepeda motor milik saksi SUTRIYONO kearah Kampung Tanjung Ratu.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil *1 (satu) unit sepeda motor Tajima Warna hitam tahun 2010 No.Pol BE- 4448 GM No.Rangka MFVTAKITXA004401 No.Mesin 122EALJ004574 an. Nyamin dan 1 (satu) unit Handphone merek MITO warna merah milik saksi SUTRIYONO BIN KATINO tersebut, saksi SUTRIYONO BIN KATINO mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)*

Perbuatan terdakwa **Heri yanto alias eyik Bin Najamudin** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 **Sutriyono Bin Katino** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 September 2014 sekira jam 09.30 WIB saya mau berangkat kerja dari rumah, saya mampir kerumah Imam, kemudian saya bersama Imam dan Sutris ngobrol didepan rumah Imam.
 - Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang menghampiri kami, dan Terdakwa menanyakan, “Ini sepeda motor siapa?”, saya jawab, “sepeda motor saya”, lalu Terdakwa mau meminjam sepeda motor saya, namun tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya kasih, kemudian Terdakwa meminta saya untuk mengantarnya pulang di Tanjung Ratu.

- Bahwa sepeda motor saksi adalah merk Tajima warna hitam BE 4448 GM.
- Bahwa awalnya saya tidak mau mengantar Terdakwa karena saya mau berangkat kerja, namun karena saya takut dengan Terdakwa akhirnya saya antar Terdakwa.
- Bahwa kemudian ditengah jalan di peladangan karet jalan Kampung Dusun Way Kekah Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa berhenti. Kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor saya, Terdakwa mengatakan, "Kamu sok jago, mau jadi preman apa?" sambil tangannya memukul kepala belakang saya 5 kali.
- Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan pistol dari pinggang kirinya dan menodongkannya kepada saya sambil meminta saya menyerahkan sepeda motor saya.
- Bahwa karena takut saya menyerahkan sepeda motor saya, Terdakwa juga mengambil HP saya, lalu Terdakwa pergi ke arah Tanjung Ratu.
- Bahwa kemudian saya pulang berjalan kaki kerumah, lalu saya menceritakan kejadian tersebut pada Sutris dan Imam.
- Bahwa kemudian saya lapor Polisi. 4 hari kemudian saya dikabari keluarga kalau Terdakwa kerumah mau berdamai, saat itu saya sedang bekerja di luar kota, lalu saya pulang dan membuat perdamaian.
- Bahwa yang membuat perdamaian RT, saya tinggal tandatangan.
- Bahwa saat tandatangan Surat Perdamaian, Terdakwa meminta maaf, saya sudah memaafkan saat itu juga.
- Bahwa sepeda motor sudah dikembalikan oleh Terdakwa, namun Terdakwa meminta tebusan Rp 750.000,-, lalu saya melalui Rudi, membayar tebusan yang diminta Terdakwa, kemudian motor dikembalikan oleh Terdakwa melalui Rudi.
- Bahwa sepeda motor tersebut saya beli Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) HP saya beli Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 **Sutrisno Bin Handi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 September 2014 sekira jam 09.30 WIB saat saya sedang dirumah Imam, Korban datang kerumah Imam, lalu saya, Imam dan Saksi Sutriyono ngobrol didepan rumah Imam. Tidak lama kemudian Terdakwa datang dan minta diantar pulang oleh Saksi Sutriyono.
- Bahwa awalnya Saksi Sutriyono tidak mau, namun karena terdakwa memaksa maka kemudian Saksi Sutriyono mau mengantar Terdakwa menggunakan sepeda motor saksi Sutriyono merk Tajima warna hitam BE 4448 GM.
- Bahwa kurang lebih 2 jam saya menunggu Saksi Sutriyono dirumah Imam, namun saksi Sutriyono tidak juga pulang, lalu saya dan Imam pergi kerumah Saksi Sutriyono.
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Sutriyono pulang sambil berjalan kaki dan Saksi Sutriyono menceritakan kalau sepeda motor dan HP milik Korban diambil oleh terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil sepeda motor dan hendphone Saksi Sutriyono.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 September 2014 sekira jam 10.00 WIB saya mau pulang, berjalan kaki dari kebun kencur di Dusun Way Kekah tempat saya bekerja, kemudian saya mampir kerumah Imam, karena rumah Imam dilewati.
- Bahwa saya mau minta Saksi Sutriyono mengantarkan saya pulang, karena saat itu Saksi Sutriyono sedang duduk di teras rumah Imam.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.B/2015/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara rumah iman dengan rumah saya kurang lebih 2 (dua) km.
- Bahwa awalnya Saksi Sutriyono tidak mau mengantar, lalu saya bilang, kalau nanti saya belikan bensin, akhirnya Saksi Sutriyono mau mengantar.
- Bahwa kunci kontak ada di motor, lalu saya naik ke motor Saksi Sutriyono, Saksi Sutriyono membonceng.
- Bahwa setelah sampai di perkebunan karet Dusun Way Kekah Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, saya menghentikan sepeda motor, lalu saya turun dari sepeda motor, saya bilang, “sok preman apa kamu?”.
- Bahwa Saksi Sutriyono diam saja, perasaan saya dia melotot, kemudian karena emosi, saya tampar Saksi Sutriyono sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan kanan.
- Bahwa Saksi Sutriyono tidak membalas tetapi hanya menganggis saja.
- Bahwa kemudian saya mengeluarkan pistol korek api yang terselip dibalik baju saya, lalu saya *todongkan* kearah kepala Saksi Sutriyono sambil mengatakan, “Jangan macam-macam kamu, mana HP kamu?”.
- Bahwa Saksi Sutriyono tidak tahu kalau pistol yang saya *todongkan* itu korek api.
- Bahwa saya menodongkan pistol korek api untuk menakuti Saksi Sutriyono,



dan saya mengancam akan membunuh Saksi Sutriyono.

- Bahwa kemudian Saksi Sutriyono mengeluarkan HP dari saku celananya dan menyerahkannya pada saya, lalu Saksi Sutriyono saya suruh pulang jalan kaki, sepeda motor dan HP merk Mito milik Saksi Sutriyono saya bawa pulang.
- Bahwa malam harinya sekira jam 20.00 WIB Rudi datang kerumah saya, lalu Rudi membicarakan masalah sepeda motor Saksi Sutriyono, Rudi menyuruh saya mengembalikan sepeda motor Saksi Sutriyono.
- Bahwa 4 hari kemudian, sepeda motor dan HP dikembalikan oleh keluarga saya, keluarga saya mendengar kalau sepeda motor yang saya simpan dirumah saya adalah milik Saksi Sutriyono, namun sebelumnya Rudi kerumah dan memberikan uang Rp 700.000,- sebagai tebusan atas motor tersebut.
- Bahwa uang tersebut Rp 300.000,- saya berikan untuk kebutuhan anak istri saya, Rp 400.000,- saya gunakan untuk membeli narkoba.
- Bahwa saya sudah 9 (sembilan) kali melakukan perbuatan serupa bersama kawan saya, namun tidak diproses Polisi.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.B/2015/PN.Gns



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 September 2014 sekira jam 09.30 WIB Terdakwa menghampiri Saksi Sutriyono dan Saksi Sutrisno yang sedang duduk-duduk di depan rumah sdr. Imam, Terdakwa meminta Saksi Sutriyono untuk mengantarkan Terdakwa pulang ke Tanjung Ratu.
- Bahwa awalnya Saksi Sutriyono tidak mau, tetapi karena Terdakwa langsung naik keatas sepeda motor Tajima warna hitam BE 4448 GM milik Saksi Sutriyono yang diparkirkan dihalaman rumah sdr. Imam dengan kunci yang masih tergantung di sepeda motor maka Saksi Sutriyono mengikuti Terdakwa naik ke atas sepeda motor.
- Bahwa pada saat sampai di tengah jalan di peladangan karet jalan Kampung Dusun Way Kekah Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa berhenti. Kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor saksi Sutriyono, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sutriyono, “Kamu sok jago, mau jadi preman apa?” sambil tangannya memukul kepala belakang saksi Sutriyono sebanyak 5 kali.
- Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan senjata api jenis pistol dari pinggang kiri Terdakwa dan menodongkan kearah badan Saksi Sutriyono sambil berkata “serahkan sepeda motor kamu, kalau tidak saya bunuh kamu”. Oleh karena Saksi Sutriyono merasa takut dengan ancaman Terdakwa maka Saksi Sutriyono turun dari sepeda motor dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa juga mengambil HP saksi Sutriyono dari kantong baju Saksi Sutriyono, lalu Terdakwa pergi kearah Tanjung Ratu dan meninggalkan Saksi Sutriyono di peladangan karet tersebut.
- Bahwa kemudian saksi Sutriyono pulang berjalan kaki kerumah, lalu saksi Sutriyono menceritakan kejadian tersebut pada Saksi Sutris dan Imam yang datang ke rumah Terdakwa.
- Bahwa sepeda motor sudah dikembalikan oleh Terdakwa, namun Terdakwa meminta tebusan Rp 750.000,-, lalu saksi Sutriyono melalui Rudi, membayar tebusan yang diminta Terdakwa, kemudian motor dikembalikan oleh Terdakwa melalui Rudi.



- Bahwa sepeda motor tersebut di beli Saksi Sutriyono Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) HP seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2), ke – 1, ke – 2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang siapa.
- 2 Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
- 3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
- 4 Dengan didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan di jalan umum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seorang laki-laki yang bernama HERIYANTO ALIAS EYIK BIN NAJAMUDIN yang



identitasnya sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh saksi-saksi serta terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 2. Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan memindahkan sesuatu dari tempat semula ketempat yang lain untuk dikuasai dan pada saat melakukan barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya, pengambilan sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat, sekalipun dilepaskan karena takut diketahui oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud ataupun tidak berwujud, memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis yang dapat dinilai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambilnya adalah milik orang lain baik semua element dari barang maupun hanya sebagian dari barang tersebut adalah kepunyaan dan dibawah kepemilikan serta pengawasan orang lain dan bukan kepunyaan dari yang mengambilnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 September 2014 sekira jam 09.30 WIB Terdakwa menghampiri Saksi Sutriyono dan Saksi Sutrisno yang sedang duduk-duduk di depan rumah sdr. Imam, Terdakwa meminta Saksi Sutriyono untuk mengantarkan Terdakwa pulang ke Tanjung Ratu. Pada awalnya Saksi Sutriyono tidak mau, tetapi karena Terdakwa langsung naik keatas sepeda motor Tajima warna hitam BE 4448 GM milik Saksi Sutriyono yang diparkirkan dihalaman rumah sdr. Imam dengan kunci yang masih tergantung di sepeda motor maka Saksi Sutriyono mengikuti Terdakwa naik ke atas sepeda motor.

Menimbang, bahwa pada saat sampai di tengah jalan di peladangan karet jalan Kampung Dusun Way Kekah Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa berhenti. Kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor saksi Sutriyono, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sutriyono, “Kamu sok jago, mau jadi preman apa?” sambil tangannya memukul kepala belakang saksi Sutriyono sebanyak 5 kali. Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan senjata api jenis pistol dari



pinggang kiri Terdakwa dan menodongkan kearah badan Saksi Sutriyono sambil berkata “serahkan sepeda motor kamu, kalau tidak saya bunuh kamu”.

Menimbang, oleh karena Saksi Sutriyono merasa takut dengan abcaman Terdakwa maka saksi Sutriyono menyerahkan sepeda motor saksi Sutriyono, Terdakwa juga mengambil HP saksi Sutriyono dari kantong baju Saksi Sutriyono, lalu Terdakwa pergi ke arah Tanjung Ratu dan Terdakwa meninggalkan Saksi Sutriyono di jalan.

Menimbang, bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa tersebut dibeli Saksi Sutriyono Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan HP dibeli dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Tajima warna hitam BE 4448 GM dan 1 (satu) buah Handphone milik Saksi Sutriyono yang diambil oleh Terdakwa adalah keseluruhannya milik Saksi Sutriyono yang memiliki nilai ekonomis dimana sepeda motor dan Handphone tersebut dapat diperjualbelikan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki secara melawan hukum adalah bahwa barang yang diambil untuk dimiliki itu dilakukan secara tanpa hak atau dilakukan dengan cara paksa tanpa seijin yang pemilik barang dan dilakukan tidak didasarkan pada aturan hukum dan norma-norma kemasyarakatan yang ada dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa maksud memiliki disini terwujud dalam berbagai jenis perbuatan seperti memakai sendiri, memberikan kepada orang lain, singkatnya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan secara paksa tadi seolah-olah terdakwa adalah pemiliknya padahal bukan pemilik ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa di persidangan bahwa terdakwa mengambil sepeda motor dan Handphone milik Saksi Sutriyono tanpa seizin dari Saksi Sutriyono sebagai pemilik dari sepeda motor dan Hanphone tersebut. Bahwa Terdakwa membawa pergi sepeda motor dan Handphone milik Saksi Sutriyono seolah-olah Terdakwa adalah pemilik dari sepeda motor dan Hanphone tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;



Unsur 4. Dengan di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan dijalan umum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan” dalam unsur tersebut merupakan alat penggerak pelaku untuk mencapai tujuannya, yang mempunyai pengertian sebagai berikut : bahwa “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan” adalah serangkaian upaya yang menekankan pada perbuatan-perbuatan/tindakan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan itu menimbulkan ketakutan baik secara fisik maupun psikis terhadap orang lain sehingga orang lain mengikuti apa yang menjadi kemauan pelaku;

Menimbang, dalam unsur ini merupakan unsur alternatif, dimana ada unsur kata “atau” yang menghubungkan setiap kalimat, oleh karena itu apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka terungkap di persidangan bahwa bahwa pada saat sampai di tengah jalan di peladangan karet jalan Kampung Dusun Way Kekah Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa berhenti. Kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor saksi Sutriyono, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sutriyono, “Kamu sok jago, mau jadi preman apa?” sambil tangannya memukul kepala belakang saksi Sutriyono sebanyak 5 kali. Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan senjata api jenis pistol dari pinggang kiri Terdakwa dan menodongkan kearah badan Saksi Sutriyono sambil berkata “serahkan sepeda motor kamu, kalau tidak saya bunuh kamu”.

Menimbang, oleh karena Saksi Sutriyono merasa takut dengan ancaman Terdakwa maka saksi Sutriyono menyerahkan sepeda motor saksi Sutriyono, Terdakwa juga mengambil HP saksi Sutriyono dari kantong baju Saksi Sutriyono, lalu Terdakwa pergi ke arah Tanjung Ratu dan Terdakwa meninggalkan Saksi Sutriyono di jalan umum di peladangan karet jalan Kampung Dusun Way Kekah Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar kabupaten Lampung Tengah.

Menimbang, bahwa kemudian saksi Sutriyono pulang berjalan kaki kerumah, lalu saksi Sutriyono menceritakan kejadian tersebut pada Saksi Sutris dan Imam yang datang ke rumah Terdakwa.



Menimbang, bahwa sepeda motor sudah dikembalikan oleh Terdakwa, namun Terdakwa meminta tebusan Rp 750.000,-, lalu saksi Sutriyono melalui Rudi, Saksi Sutriyono membayar tebusan yang diminta Terdakwa, kemudian motor dikembalikan oleh Terdakwa melalui Rudi.

Menimbang, bahwa Saksi Sutriyono menyerahkan sepeda motor kepada Terdakwa karena Saksi Sutriyono merasa takut dengan ancaman Terdakwa yang akan membunuh Saksi Sutriyono jika tidak menyerahkan sepeda motor tersebut. Perbuatan Terdakwa menodongkan senjata api jenis pistol kepada Saksi Sutriyono yang diikuti dengan perkataan “serahkan sepeda motor kamu, jika tidak saya bunuh kamu” tentunya telah membuat Saksi Sutriyono merasa terancam dan takut secara fisik maupun psikis, maka Saksi Sutriyono mau menuruti perkataan Terdakwa dengan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) ke 1, ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya tujuan pidana yang nantinya akan dikenakan kepada Terdakwa sesungguhnya bukanlah semata-mata bertujuan untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya sehingga keseimbangan dan ketertiban di dalam masyarakat tetap terpelihara;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim, pidana yang nantinya akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa (satu) unit sepeda motor Tajima warna hitam tahun 2010 No Pol BE 4448 GM Nomor Rangka MFVTAKITXAJ004401 No Mesin 122EALJ004574 An Nyamin, yang telah disita dari Saksi Sutriyono Bin Katino, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Saksi Sutriyono Bin Katino;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Sutriyono Bin Katino.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) ke-1, ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



- 1 Menyatakan Terdakwa HERIYANTO ALIAS EYIK BIN NAJAMUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membantu melakukan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) unit sepeda motor Tajima warna hitam tahun 2010 No Pol BE 4448 GM Nomor Rangka MFVTAKITXAJ004401 No Mesin 122EALJ004574 An Nyamin, Dikembalikan kepada Saksi Sutriyono Bin Kastino.
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah RP2.000,00 (duaribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari **Kamis**, tanggal **11 Juni 2015** oleh kami **UNI LATRIANI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DWI AVIANDARI, S.H.**, dan **DR. ANDI JULIA CAKRAWALA, S.H., M.T., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **16 Juni 2015** itu juga oleh **UNI LATRIANI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDITA YUNI SANTOSO, S.H., M.Kn** dan **DWI AVIANDARI, S.H.**, sebagai Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh **SRI PURWANI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih serta dihadiri oleh **LENI OKTARINA, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDITA YUNI SANTOSO, S.H., M.Kn.

UNI LATRIANI, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DWI AVIANDARI, S.H.

Panitera Pengganti,

SRI PURWANI, S.H.